



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan serta pengembangan bisnis pada Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dipandang perlu untuk melakukan Kerjasama dengan Pihak Lain;
 - b. bahwa untuk menjamin kerjasama yang akan dilakukan dapat berjalan secara efisien, efektif, ekonomis dan saling menguntungkan maka diperlukan adanya regulasi yang berkepastian hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pada Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 100);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BRIGJEND. H. HASAN BASRY KANDANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Hulu Sungai selatan.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
3. Pola Pengelola Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan yang menerapkan PPK-BLUD.

5. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah suatu bentuk kerja sama antara RSUD dengan mitra KSO dalam jangka waktu tertentu, yang dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki pihak-pihak yang bekerja sama, dalam rangka untuk menyediakan barang/jasa dan/atau pengelolaan RSUD agar lebih berdaya guna dengan prinsip saling menguntungkan.
6. Aset RSUD adalah sumber daya yang dikuasai oleh BLUD sebagai akibat dan peristiwa masa lalu yang mana manfaat ekonomi dan/atau dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7. Studi Kelayakan Kerjasama adalah dokumen/kajian yang dibuat oleh RSUD berisi analisis keuntungan dan biaya (*cost and benefit analysis*), resiko dan pertimbangan-pertimbangan dan/atau alasan melaksanakan kerjasama.
8. Penggunaan Aset adalah kegiatan yang dilakukan BLUD dalam mengelola dan menatausahakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RSUD yang bersangkutan tanpa atau dengan pihak lain.
9. Pemanfaatan Aset adalah pendayagunaan aset RSUD yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RSUD tanpa atau dengan pihak lain.
10. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik Negara/daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
11. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Negara/daerah.
12. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
13. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik Negara/daerah/rumah sakit untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
14. Sewa adalah pemanfaatan barang milik Negara/daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
15. Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik Negara/daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
16. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik Negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana fisik berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian.
17. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik Negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
18. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik Negara/daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

19. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik Negara/daerah.
20. Penilaian adalah suatu kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan serta saling menguntungkan dengan menggunakan metode/teknik tertentu yakni metode *Balance Score Card* untuk memperoleh nilai barang/jasa.
21. Panitia Pemilihan/Panitia seleksi adalah Tim yang diangkat dan ditetapkan oleh Direktur RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandungan untuk melaksanakan kegiatan pemilihan calon mitra kerjasama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dilaksanakannya Kerjasama pada RSUD adalah untuk meningkatkan produktivitas sumber daya dan pelayanan publik.

Pasal 3

Tujuan Pelaksanaan Kerjasama pada RSUD adalah :

- a. memperoleh aset RSUD;
- b. mengoptimalkan penggunaan aset RSUD;
- c. memanfaatkan aset RSUD;
- d. meningkatkan pelayanan publik;
- e. meningkatkan pendapatan RSUD; dan
- f. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan publik.

BAB III PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 4

Prinsip-prinsip pelaksanaan Kerjasama adalah :

- a. memberikan nilai tambah bagi RSUD yang dapat berupa peningkatan kinerja pelayanan, pendapatan, efisiensi biaya, peningkatan citra dan manfaat bagi masyarakat;
- b. kesetaraan hak dan kewajiban sesuai perjanjian Kerjasama;
- c. objek perjanjian kerja sama tidak dapat diagunkan dan/atau dipindahtangankan sampai masa kerja sama berakhir;
- d. kerjasama bukan privatisasi atau komersialisasi fungsi pelayanan publik yang dimiliki oleh RSUD;
- e. kerjasama dilaksanakan untuk memperluas jangkauan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan publik dengan tetap memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat;
- f. kerjasama tidak menimbulkan utang bagi BLUD;
- g. tidak merubah fungsi aset;
- h. memberi keuntungan pada semua pihak yang bekerja sama; dan
- i. proses penetapan pelaksana Mitra Kerjasama harus efektif, efisien, transparan, akuntabel dan kompetitif.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) RSUD dapat melakukan Kerjasama dengan instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, BUMN/BUMD, badan usaha swasta, koperasi dan perorangan.
- (2) Aset yang dapat dikerjasamakan dengan mitra Kerjasama adalah :
 - a. aset tetap yang terdiri dari tanah, gedung/bangunan, peralatan/mesin, dan fasilitas fisik lain;
 - b. sumber daya manusia; dan
 - c. aset lainnya misalnya aset tak berwujud, seperti program komputer/Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS).

BAB V BENTUK KERJASAMA

Pasal 6

- (1) Kerjasama yang dapat dilakukan oleh RSUD adalah :
 - a. KSO;
 - b. Sewa menyewa;
 - c. Waralaba (*Franchise*); dan
 - d. Kegiatan/usaha lain yang dapat menunjang tugas dan fungsi RSUD.
- (2) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah suatu bentuk kerja sama antara RSUD dengan mitra KSO dalam jangka waktu tertentu, yang dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki pihak-pihak yang bekerja sama, dalam rangka untuk menyediakan barang/jasa dan/atau pengelolaan RSUD agar lebih berdaya guna dengan prinsip saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Kerjasama Waralaba (*Franchise*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah bentuk kerjasama antara RSUD yang menyetorkan sejumlah dana kepada pewaralaba dan menimbulkan hak bagi RSUD untuk melakukan bisnis dengan merk, nama, sistem, prosedur dan cara-cara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu dan area tertentu.
- (5) Kerjasama dalam kegiatan/usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat berupa :
 - a. Kerjasama dengan institusi pendidikan kesehatan;
 - b. Kerjasama dengan instansi kesehatan lain dalam rangka pemenuhan dan/peningkatan sumber daya manusia; dan
 - c. Kerjasama pembiayaan kesehatan/jaminan kesehatan.

Pasal 7

- (1) KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. KSO Pengadaan;

- b. KSO Penggunaan; dan
 - c. Pemanfaatan.
- (2) KSO Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan untuk :
- a. Pengadaan bangunan/fasilitas fisik;
 - b. Pengadaan peralatan medis/non medis; dan
 - c. Jasa.
- (3) KSO pengadaan bangunan/fasilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara Mitra KSO membangun bangunan/fasilitas fisik lainnya dengan dananya sendiri di atas tanah milik RSUD untuk selanjutnya digunakan sendiri sampai jangka waktu tertentu atau pengoperasiannya diserahkan pada pihak RSUD sesuai yang telah diperjanjikan.
- (4) KSO pengadaan bangunan/fasilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk Bangun Serah Guna atau Bangun Guna Serah dengan rentang waktu perjanjian tidak boleh melebihi 10 tahun.
- (5) Selama rentang waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kedua belah pihak mendapatkan bagi hasil sesuai yang diperjanjikan dan setelah berakhirnya rentang waktu perjanjian maka objek KSO menjadi milik RSUD secara penuh.
- (6) KSO Pengadaan peralatan medis/non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara Mitra KSO mengadakan suatu peralatan dengan dananya sendiri, kemudian dikelola dan dioperasikan secara bersama dengan RSUD disertai bagi hasil sesuai yang diperjanjikan dan setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian peralatan yang menjadi objek KSO tersebut dikembalikan kepada mitra KSO atau dapat ditetapkan menjadi milik RSUD secara penuh.
- (7) Jangka waktu perjanjian KSO pengadaan peralatan medis/non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak boleh melebihi 70% usia produktif dari objek yang di KSO kan.

Pasal 8

- (1) KSO Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan KSO Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, adalah KSO yang dilakukan antara RSUD dengan mitra KSO dalam rangka mengelola dan menatausahakan aset RSUD baik alat maupun bangunan/gedung/fasilitas fisik yang agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) KSO Penggunaan atas aset/barang milik RSUD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/DPA RSUD untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan terhadap aset/barang milik RSUD dimaksud;
 - b. mitra kerja sama penggunaan harus membayar kontribusi tetap ke rekening RSUD selama jangka waktu penggunaan yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil KSO;
 - c. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil KSO ditetapkan dari hasil perhitungan Tim yang dibentuk Direktur;
 - d. selama jangka waktu KSO penggunaan/pemanfaatan, mitra KSO dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset/barang milik RSUD yang menjadi objek kerja sama ; dan

- e. jangka waktu KSO pengadaan/pemanfaatan paling lama 5 (lima) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.

Pasal 9

- (1) Sewa-menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset RSUD, baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan.
- (2) Mitra kerjasama selaku pihak yang menyewa aset milik RSUD harus memberikan imbalan berupa uang sewa, baik bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (3) Ketentuan dan syarat sewa menyewa-menyewa serta besaran uang sewa ditetapkan oleh Direktur.
- (4) Jangka waktu penyewaan aset/barang milik RSUD paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah melakukan evaluasi.

BAB VI PERENCANAAN KERJASAMA

Pasal 10

- (1) Sebelum melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, RSUD terlebih dahulu harus melakukan studi kelayakan atas rencana kerjasama tersebut.
- (2) Dalam rangka melaksanakan studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur membentuk Tim yang beranggotakan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang, terdiri dari:
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang tugasnya terkait dengan dan/atau memahami bidang yang akan dikerjasamakan;
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang punya latar belakang pendidikan di bidang ekonomi; dan
 - c. Pegawai Negeri Sipil yang memahami tentang Hukum Perjanjian.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan studi kelayakan dan menyampaikan laporan kepada Direktur yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. jenis dan bentuk aset yang dikerja sama kan;
 - c. Harga Perkiraan Sendiri Untuk barang yang akan dilakukan KSO Pengadaan atau Nilai Aset untuk KSO Pemanfaatan/penggunaan;
 - d. analisis pendapatan dan biaya yang timbul dalam pelaksanaan KSO;
 - e. proyeksi peningkatan manfaat keuangan selama periode KSO;
 - f. proyeksi peningkatan pelayanan yang diharapkan akan dicapai selama periode KSO;
 - g. analisa resiko KSO; dan
 - h. kesimpulan dan rekomendasi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi direktur untuk memutuskan melakukan atau tidak melakukan kerjasama.
- (5) Bila nilai aset yang akan dilakukan KSO melebihi kewenangan direktur, maka Direktur menyapaikan usulan untuk melakukan kerjasama kepada pejabat yang berwenang.

- (6) Proses pemilihan Mitra kerjasama hanya bisa dilaksanakan setelah ada keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui oleh pejabat yang berwenang.

BAB VII KEWENANGAN PENETAPAN KERJASAMA

Pasal 11

- (1) Kewenangan penetapan kerjasama diatur secara berjenjang, sesuai dengan besaran nilai aset dan bentuk kerjasama.
- (2) KSO Pengadaan yang dilaksanakan dalam rangka pengadaan aset :
- a. nilai aset sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) menjadi kewenangan Direktur;
 - b. nilai aset lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) menjadi kewenangan Sekretaris Daerah; dan
 - c. nilai KSO di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) menjadi kewenangan Bupati.
- (3) KSO yang dilaksanakan dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan aset RSUD, ditetapkan secara berjenjang berdasarkan nilai aset yang akan di KSO dikerjasamakan (per objek KSO) yaitu :
- a. nilai aset sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) menjadi kewenangan Direktur;
 - b. nilai aset Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) menjadi kewenangan Sekretaris Daerah; dan
 - c. nilai aset di atas Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) menjadi kewenangan Bupati.
- (4) Kerjasama waralaba (*Franchise*) :
- a. modal yang harus disetorkan sampai dengan Rp. 1.000.000.000, (satu miliar rupiah) menjadi kewenangan Direktur;
 - b. modal yang harus disetorkan lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) menjadi kewenangan sekretaris daerah; dan
 - c. modal yang harus disetorkan lebih dari Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) menjadi kewenangan Bupati.
- (5) Kerjasama sewa-menyewa atas aset RSUD :
- a. nilai aset sampai dengan Rp. 1.000.000.000, (satu miliar rupiah) menjadi kewenangan Direktur;
 - b. nilai aset lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) menjadi kewenangan Sekretaris Daerah; dan
 - c. nilai aset lebih dari Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) menjadi kewenangan Bupti.
- (6) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf d, menjadi kewenangan Direktur dan dilaksanakan dengan mengacu kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali untuk kerjasama kunjungan dokter spesialis ke rumah sakit atau instansi lain yang dilakukan secara permanen hanya bisa dilakukan setelah mendapat izin/persetujuan Bupati.

BAB VIII
PEMILIHAN MITRA KERJASAMA

Bagian Kesatu
KSO Pengadaan, KSO Penggunaan dan KSO Pemanfaatan

Pasal 12

- (1) Direktur membentuk Panitia Pemilihan yang akan melakukan proses pemilihan Mitra KSO dengan beranggotakan 3 (tiga) atau 5 (lima) orang yang terdiri dari :
 - a. Pegawai yang memahami aspek pengadaan barang/jasa; dan
 - b. Pegawai yang mempunyai pengetahuan teknis dari jenis barang yang akan dikerjasamakan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun dan menetapkan rencana tahapan pemilihan mitra KSO yang meliputi :
 - a. Persiapan;
 - b. Undangan atau pengumuman;
 - c. Pemasukan Proposal dari calon Mitra KSO;
 - d. Evaluasi;
 - e. Laporan;
 - f. Pemberitahuan atau Pengumuman Calon Mitra KSO terpilih;
 - g. Pengajuan Keberatan/sanggahan; dan
 - h. Penetapan Mitra KSO terpilih.

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan mengundang sekurang-kurangnya 3 (tiga) calon Mitra KSO yang diyakini memenuhi syarat untuk mengajukan Proposal penawaran jika nilai objek yang akan di KSO-kan tidak melebihi Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (2) Jika objek yang akan di dilakukan KSO Pengadaan nilainya melebihi Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), maka Panitia Pemilihan harus mengumumkan secara terbuka pemilihan calon Mitra KSO tersebut melalui siaran radio lokal dan media penerbitan lokal paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sebelum batas waktu akhir pemasukan proposal penawaran.
- (3) Pengumuman tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada calon Mitra KSO untuk mengajukan proposal penawaran, sehingga terjadi persaingan sehat yang menguntungkan bagi RSUD.
- (4) Calon Mitra KSO yang berminat dapat mengambil Panduan Penyusunan Proposal penawaran dan persyaratan yang harus dipenuhi sejak diterbitkannya pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari sebelum batas akhir pemasukan proposal penawaran.
- (5) Calon Mitra KSO memasukan proposal penawaran dengan mengikuti ketentuan dan syarat yang telah ditentukan dalam panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Proposal penawaran yang dimasukan harus disertai dengan jaminan yang nilainya ditentukan oleh Panitia pemilihan.
- (7) Setelah batas akhir pemasukan proposal, Panitia Pemilihan membuka semua proposal yang masuk dan mencatatnya dalam berita acara.
- (8) Calon Mitra KSO dapat hadir dan menyaksikan pembukaan proposal penawaran sebagai mana dimaksud pada ayat (7).

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan melakukan evaluasi berdasarkan Pedoman Evaluasi yang telah ditetapkan Direktur atas proposal yang masuk dalam rapat tertutup.
- (2) Pemilihan Mitra KSO dinyatakan gagal bila calon Mitra yang memasukkan proposal kurang dari 3 (tiga), karenanya harus dilakukan pemilihan ulang.
- (3) Panitia Pemilihan menyusun daftar urut peringkat sementara proposal yang masuk berdasarkan nilai evaluasi tertinggi.
- (4) Panitia Pemilihan dapat mengundang 3 (tiga) Calon Mitra KSO yang mempunyai nilai tertinggi untuk melakukan ekspose atas proposal penawarannya di hadapan Panitia Pemilihan.
- (5) Dalam ekspose sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen dan pegawai yang bidang tugasnya terkait dengan objek KSO tersebut sebagai peserta aktif yang ingin mengetahui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing proposal yang ditawarkan oleh calon mitra KSO.
- (6) Jika hanya ada 1 (satu) Proposal penawaran yang dinyatakan lulus evaluasi, maka kepada calon Mitra KSO tersebut dapat dilakukan negosiasi.
- (7) Panitia pemilihan melakukan menetapkan Mitra KSO terpilih berdasarkan daftar urut peringkat tetap setelah ekspose dengan memperhatikan masukan jajaran manajemen dan pegawai lain yang terkait dengan objek KSO.
- (8) Panitia Pemilihan memberitahukan kepada seluruh calon mitra KSO yang memasukan proposal.

Pasal 15

- (1) Jika pada saat dilakukan pemilihan ulang calon mitra KSO yang memasukan proposal kurang dari 3 (tiga), maka proses tetap diteruskan.
- (2) Jika proposal yang dinyatakan lulus evaluasi hanya 1 (satu), maka dapat dilakukan negosiasi terhadap calon mitra KSO yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan memberitahukan hasil Pemilihan Mitra KSO kepada semua peserta yang memasukan proposal penawaran.
- (2) Calon Mitra KSO yang tidak puas dengan hasil pemilihan dapat mengajukan keberatan/sanggahan melalui surat dengan menyebutkan alasannya kepada Direktur paling lambat 7 hari setelah tanggal pemberitahuan Mitra KSO terpilih.
- (3) Pejabat yang menerima surat keberatan/sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan klarifikasi kepada Panitia Pemilihan Mitra KSO.
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memerintahkan melakukan pemilihan ulang, bila meyakini terdapat pelanggaran ketentuan yang berlaku dalam proses pemilihan mitra KSO atau memerintahkan evaluasi ulang bila meyakini terdapat kekeliruan dalam proses evaluasi.
- (5) Terhadap hasil pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat lagi diajukan sanggahan/keberatan.

Pasal 17

- (1) Jika dalam pemilihan ulang calon mitra KSO yang memasukan proposal kurang dari 3 (tiga), maka proses tetap dilanjutkan pada tahap evaluasi.
- (2) Terhadap proposal yang telah dinyatakan lulus evaluasi dilakukan ekspose.

Pasal 18

Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai pemilihan mitra KSO Pengadaan, KSO Penggunaan dan KSO Pemanfaatan ditetapkan Direktur.

Bagian Kedua Kerjasama Sewa menyewa

Pasal 19

- (1) Direktur membentuk panitia seleksi yang terdiri dari 3 (tiga) orang Pegawai Negeri Sipil yang memahami atau bidang tugasnya terkait dengan aset yang akan disewakan.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun ketentuan dan syarat kerjasama sewa-menyewa serta nilai sewa terendah.
- (3) Ketentuan syarat kerjasama sewa-menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut diumumkan atau diberikan kepada calon penyewa yang berminat.

Pasal 20

- (1) Calon mitra kerjasama yang berminat, memasukan penawaran harga disertai surat pernyataan bersedia memenuhi segala ketentuan dan syarat yang ditetapkan.
- (2) Panitia seleksi melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
- (3) Jika hanya terdapat 1 (satu) penawaran yang masuk dan/memenuhi persyaratan, maka dilakukan negosiasi harga.
- (4) Jika tidak ada penawaran yang masuk/memenuhi syarat, maka dilakukan seleksi ulang dengan atau tanpa mengkaji kembali persyaratan dan nilai uang sewa terendah yang ditetapkan.

Pasal 21

Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai pemilihan Mitra Kerjasama sewa menyewa ditetapkan Direktur.

Bagian Ketiga Kerjasama Waralaba (*Franchise*)

Pasal 22

Direktur dapat menunjuk langsung salah satu perusahaan yang telah eksis bergerak di bidang waralaba (*Franchise*) atas masukan dari Tim Studi Kelayakan.

BAB IX PENANDA TANGANAN KONTRAK

Pasal 23

- (1) Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 12 (dua belas) hari kerja setelah ditetapkannya calon mitra kerjasama terpilih.
- (2) Terhadap calon mitra kerjasama yang mengundurkan diri dapat dikenakan sanksi penarikan jaminan penawaran untuk RSUD.

BAB X
PERPANJANGAN KERJASAMA

Pasal 24

- (1) Terhadap kerjasama yang ada dan masih menguntungkan RSUD, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa perjanjian dapat diusulkan untuk dilakukan perpanjangan.
- (2) Proses perpanjangan untuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, hanya dapat diperpanjang setelah setelah dilakukan studi kelayakan ulang.
- (3) Proses perpanjangan harus didahului dengan negosiasi ulang oleh panitia pemilihan/panitia seleksi.
- (4) Direktur memutuskan untuk memperpanjang atau tidak memperpanjang masa kerjasama berdasarkan hasil studi kelayakan ulang dan masukan dari panitia pemilihan/panitia seleksi.
- (5) Perpanjangan kerjasama yang ditetapkan tidak boleh melebihi dari masa kerjasama sebelumnya.
- (6) Perpanjangan kerjasama dapat disertai dengan penambahan aset yang dijadikan objek kerjasama.
- (7) Penambahan nilai aset sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Kerja sama yang telah dilakukan antara RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan dengan Pihak Ketiga sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan selama tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai selesainya jangka waktu kerja sama.
- (2) Kerja sama yang telah dilakukan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Bupati ini, agar dilakukan penyesuaian paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan ini ditetapkan.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur atau ditetapkan dengan Peraturan dan/atau Keputusan Direktur RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 25 Maret 2015

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 25 Maret 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

ttd

M. IDEHAM

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2015 NOMOR 16**